



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR E-0015 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0118 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada SKPD/UKPD sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0010 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0013 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0002/KG.13.00 Tanggal 4 Februari 2025 Tentang Pelaksana Tugas (PLT.) Kepala Subbagian Tata Usaha Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota

Nomor e-0118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0118 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut :

1. Saudari Umi Herawati NIP/NRK. 198206062010012005 /179554, Penata (III/c) Jabatan Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Sekretariat Kota Administrasi

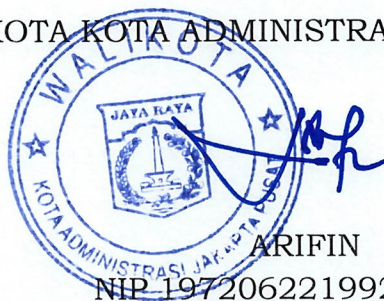
Jakarta Pusat Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Subkelompok Pelayanan Hukum dan Subkelompok Publikasi Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

2. Saudari E. Erna Ratnasari NIP/NRK. 198112312010012038 /178389, Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan Analis Protokol Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.
- KETIGA : Ketentuan lainnya dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta